

DEKADENSI MORAL PEBISNIS

Sakinah

(Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan)

Abstract:

Business realm is a field that promise the doer a large profit. Even so, it is commonly recognized that most of business persons commit the dishonest and unfair actions. They are even careless of norm-ethic and business regulation to gain an utmost profit but provide smallest amount capital. This secular concept emerges counterfeit or fake such as unauthorized copying, reproduction, hiring, lending etc. The act of fake could be indentified in the following cases, counterfeiting cosmetic products, medical-traditional herbs mixing with white cement, illegal expiring food, gelatinized milk. These gives negative impact to the costumers economically and healthily. Then, this article is about to discuss the moral decadence of business person, Islamic view on business, business ethic, the essence of illegal transaction in order to avoid a prohibited *syara'*. It includes *al-akl bi al-bâthil*, *ribâ*, *gharar*, al-Quran terminologies, to explain an illegal business that it is an action of stripping anyone else's rights by consuming an authorized (*haram*) things.

Keywords:

dekadensi moral, pebisnis, haram, dan, *gharar*.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, dunia usaha (baca: bisnis) banyak dikejutkan oleh pemberitaan-pemberitaan di berbagai media massa tentang makanan berformalin, kosmetik palsu, jamu yang dicampur dengan semen putih, makanan dan minuman kadaluarsa, penjualan daging sapi gelonggongan, parcel kadaluwarsa dan susu bermelamin. Berita-berita tersebut terus menghiasi media massa cetak dan elektronik. Semua ini dilakukan karena para pelaku bisnis ingin mengeruk keuntungan yang luar biasa meskipun dengan cara-cara yang curang dan melanggar ajaran agama. Pada jangka waktu tertentu, produk-

produk ini apabila dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan dan yang paling parah adalah memicu timbulnya kanker, radang otak, dan gangguan organ-organ tubuh lainnya.

Fenomena ini telah merambah semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan kelas bawah sampai kelas atas sehingga para pelaku bisnis sudah tidak peduli lagi mana bisnis-bisnis yang *legal* (halal) dan mana bisnis-bisnis yang *illegal* (haram) menurut ajaran agama Islâm. Hal tersebut muncul dikarenakan teori konvensional yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Sehingga para pelaku bisnis dapat memunculkan ilmu ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mendayagunakan modal (*input*) yang seminimal mungkin untuk meraih hasil yang semaksimal mungkin. Hal inilah yang juga dapat memengaruhi pelaku bisnis menempuh berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut, misalnya dengan memalsu, mencampuri, mengurangi, dan bahkan menipu suatu produk. Munculnya teori ini juga dapat menyebabkan keserakahan bagi sebagian pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya (usahanya).

Fenomena-fenomena dekadensi moral yang terjadi pada sebagian pebisnis ini menarik untuk dikaji agar para pelaku bisnis tersebut kembali pada norma dan etika berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islâm. Tulisan ini membahas tentang berbisnis dalam pandangan Islâm, etika berbisnis dalam Islâm, esensi transaksi *illegal* dan *syari'ah* yang *up to date*.

Pandangan Islâm tentang Bisnis

Islâm adalah agama yang multidimensional, bukan hanya mengupas masalah-masalah spiritual saja. Akan tetapi di dalamnya juga membicarakan masalah-masalah lain yang bersifat material, yakni yang berhubungan dengan urusan keduniawian seperti masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa sesungguhnya Islâm lahir sebagai tanggapan atas suatu kondisi historis dan kebutuhan akan petunjuk hidup yang komprehensif baik dalam bidang sosio-kultural maupun sosio-ekonomi.¹

¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 188

Sebagaimana diketahui, sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kegiatan bisnis memegang peranan yang sangat *urgent* dalam kehidupan umat manusia, karena tidak seorang pun mampu memenuhi hajat hidupnya tanpa melibatkan manusia yang lain dalam kegiatan bisnisnya. Karenanya, dalam suatu kegiatan bisnis banyak pihak yang terlibat, seperti penjual, pembeli, dan mungkin perantara (*broker*). Kegiatan bisnis dalam pandangan Islâm merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu, ia juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi *ibâdah*.² Hal ini dibuktikan dalam beberapa ayat al-Qur'ân sebagai berikut :

1. Qs. al-A'râf (7): 10.

ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ماتشكرون.

"Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan disana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. Akan tetapi sedikit kamu bersyukur".³

2. QS. al-Mulk (67): 15.

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه صلى وإليه النشور.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".⁴

3. QS. al-Naba' (78): 11.

وجعلنا النهار معاشا.

"Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan".⁵

4. QS. al-Jumu'ah (62): 10.

فإذا قضيت الصلوة فانثربوا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

"Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allâh dan ingatlah Allâh banyak-banyak supaya kamu beruntung".⁶

² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2004), hlm. 151

⁴ Ibid., hlm. 562

⁵ Ibid., hlm. 582

⁶ Ibid., hlm. 553

5. QS. al-Qashash(28): 7 :

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة صلى ولا تنس يصيبك من الدنيا صلى وأحسن كما أحسن الله إليك صلى
ولاتبغ الفساد في الأرض صلى إن الله لا يحب المفسدين.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allâh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allâh telah berbuat bai, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁷

Berdasarkan ungkapan ayat-ayat al-Qur’ân tersebut jelas menunjukkan bahwa harta merupakan kekayaan terpenting dalam kehidupan kaum Muslim⁸ yang harus dicari dengan cara-cara yang halal, yang salah satunya adalah dengan berbisnis. Selain itu, dari beberapa kutipan ayat di atas tampak keberpihakan dan dukungan Islâm pada jenis profesi ini asal dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari’at Islâm dengan tidak mengenyampingkan aspek sosialitas yakni berbagi dengan kaum papa.

Etika Berbisnis dalam Islâm

Secara etimologi, etika bersal dari bahasa Prancis yaitu *etiquette*. Etika berkaitan dengan perilaku atau langkah-langkah perbuatan manusia. Dengan kata lain, etika adalah peraturan sopan santun baik dalam hidup pribadi, pergaulan maupun kemasyarakatan. Etika juga berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang berarti adat, watak atau kesusilaan⁹. Sedangkan menurut istilah, etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.¹⁰ Sebagai ilmu, etika merupakan cabang dari filsafat, di samping dua cabang lainnya yaitu logika (tentang benar

⁷ Ibid., hlm. 385

⁸ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2

⁹ Mahjudin, *Kuliah Ahlak Tasawuf* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm. 46

¹⁰ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Ahlak)*, terj. Farid (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 3

dan salah) dan estetika (tentang indah dan buruk),¹¹ yang menurut istilah agama disebut akhlâk.

Sedangkan bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien¹² agar tercipta kesejahteraan manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam beribadah kepada Allâh.

Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa etika bisnis dalam Islâm adalah seperangkat aturan-aturan, sopan santun, hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah yang harus dijadikan landasan bagi setiap orang Islâm dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengetahui bisnis-bisnis yang *illegal* dan bisnis yang *halal* versi Islâm, sehingga dalam kegiatan dan perilakunya para pebisnis tersebut terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Sedangkan norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan perilaku dalam berbisnis. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu, tetapi nilai moral dan etika menjadi acuan penting yang harus dijadikan kebijakannya.

Etika bisnis bagi seorang muslim dan ini juga berlaku universal, yakni, antara lain:¹³ *Pertama*, kredibilitas/jujur. Prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari *partner* dan masyarakat. Misalnya dalam perjanjian kontrak kerja, penawaran barang dan jasa, hubungan kerjasama dengan *stake holders* dan jujur kepada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.

Kedua, prinsip otonomi. Dalam hal ini pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di

¹¹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 32

¹² Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 46

¹³ Ibid., hlm. 18-19

masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis. Keputusan yang diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih penggunaan yang mana yang akan dipilih, tentu di sini para pengambil keputusan memiliki kewenangan yang tertentu yang bebas secara otonom. Tentunya keputusan yang secara otonomi ini terikat dengan kebebasan orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan yang diambil betapapun bebasnya keputusan ini mesti ada pertanggung jawaban yang dimiliki oleh pelaku bisnis terutama pada pihak-pihak terkait dengan siapa yang menerima keputusan ini. Tetapi secara umum pertanggungjawaban ini diberikan kepada diri sendiri (sebagai pelaku bisnis), pihak terkait secara *partnership*, masyarakat luas dan Tuhan sebagai pencipta alam.

Ketiga, niat baik dan tidak berbuat jahat. Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikit pun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi, dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.

Keempat, adil. prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir disegala aspek kegiatan bisnis bermuara pada tuntunan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedikit pun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

Kelima, hormat pada diri sendiri. Prinsip hormat pada diri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh. Hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi sebelum kita menghargai diri sendiri maka kita terlebih dahulu menghargai orang lain. Maka logika ini sebagai penghormatan kita pada diri sendiri dengan cara menghormati orang lain terlebih dahulu.

Esensi Transaksi *Illegal*

Di samping mengetahui sekaligus mengamalkan etika bisnis, seorang pebisnis juga harus mengerti esensi transaksi *illegal*. Hal ini dikarenakan, timbulnya berbagai penyimpangan dalam transaksi perdagangan akan mengakibatkan ketidaksempurnaan pasar. Di samping itu, ia juga berimplikasi pada adanya ketidakseimbangan dalam perikehidupan bermasyarakat secara luas.¹⁴ Oleh karena itu Islâm berusaha mengeliminasi setiap bentuk kejahatan dalam transaksi yang memang sangat mendasar ini dengan melarang semua bentuk transaksi yang menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata-mata berdasarkan pada peluang dan spekulasi.¹⁵ Karena hak-hak dari pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis ini tidak dijelaskan dengan *gamblang* sehingga mengakibatkan salah satu pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak yang lain.

Termasuk kategori bisnis *illegal* (haram) adalah merampas hak orang lain dengan cara mengkonsumsi barang yang tidak halal yang diistilahkan dalam Al-Qur'ân dengan *al-akl bi al-bâthil* (memakan dengan cara yang batil)¹⁶ dan *zhulm* (kedlaliman).¹⁷ Semua bentuk ketidakadilan di dunia bisnis seperti yang tersebut di atas harus dibasmi karena tidak sesuai dengan misi ajaran Islâm yang sangat membenci bahkan melarang berlaku tidak adil. Penegakan keadilan ini menjadi misi utama dari semua nabi yang diutus oleh Allâh.¹⁸ Jadi

¹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 125

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Bathil adalah segala hal yang bertentangan dengan *syara'*, dalam al-Qur'ân Allâh melarang orang-orang beriman (mukmin) memakan, mengambil harta benda dengan cara yang batil, baik harta benda itu untuk diri sendiri maupun untuk menginfaqkan kepada orang lain untuk bermaksiat kepada Allâh, seperti *ribâ*, judi dan *ghasab*, dan sebagainya. Lihat al-Qur'ân Surat al-Nisâ' (4): 9. Secara mendetail baca Wahbah Zuhaylî, *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3-4 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, t.th), hlm. 31.

¹⁷ *Al-Zhulm* (*zhâlim*) adalah istilah yang mencakup semua bentuk ketidakadilan, seperti penindasan, eksploitasi, Kemungkaran, merampas hal orang lain dan tidak memenuhi kewajiban kepada yang berhak. Lihat Umer Chapra, *Towards a Just monetary System* (Leicester: the Islamic foundation, 1985), hlm. 27-28.

¹⁸ Lihat al-Qur'ân Surat 57: 25. Di sana tidak kurang dari 100 ungkapan yang berbeda-beda yang memuat ide-ide tentang keadilan baik langsung dengan menggunakan

bisnis-bisnis yang menipu masuk kategori ini karena hanya menguntungkan satu pihak (penjual, produsen, dan lain-lain), sementara pihak yang lain (konsumen) dirugikan.

Transaksi *illegal* (haram) yang lain adalah ribâ.¹⁹ Secara *harfiyah*, ia berarti peningkatan atau penambahan. Pada tekniknya, praktik ribâ adalah penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo).²⁰ Jadi ribâ merupakan biaya yang ditentukan di muka atau *surplus* dan kelebihan modal yang diterima kreditur dalam kondisi yang berkaitan dengan periode tertentu. Hal ini mengandung tiga unsur yaitu: ²¹ (1) Biaya atau kelebihan atas modal pinjaman misalnya kelebihan dari pinjaman pokok; (2) ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu; dan (3) tawar menawar mengenai syarat pembayaran tentang besarnya kelebihan yang dilakukan kepada kreditur. Ini sangat kontra produktif dengan spirit Islâm yang mengajarkan kooperatif yang berkeadilan. Oleh karenanya penghapusan ribâ dan adopsi etika Islâm diharapkan dapat membuka pintu pinjaman tanpa bunga dan juga memberikan donasi bagi kepentingan individu dan masyarakat secara luas dalam ber-*mu'amalah*.

Esensi transaksi *illegal* yang lain adalah *gharar* (*probability/resiko*). Dalam bahasa Arab lafadz *gharar* berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, ragu tidak tahu apakah suatu aktifitas berhasil atau tidak.²² Dalam kontrak bisnis, ia berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri tanpa mengetahui persis apa akibatnya

kata-kata adalah *al-qist*, *al-mîzân* atau dengan ungkapan secara tidak langsung lainnya. Begitu pula ada kurang lebih 200 peringatan dalam al-Qur'ân yang menentang perilaku ketidakadilan dengan menggunakan kata-kata *al-zhulm*, *al-itsm*, *dlalal*, dan lain-lain. Majid Khadduri, *The Islamic Conception of justice* (Baltimore: John Hopkins University, 1984), hlm. 10

¹⁹ Zuhaylî, *Tafsîr al-Munîr*. hlm. 84.

²⁰ Abd al-Karîm al-Khatib, *al-Siyâsah al-Mâliyah fi al-Islâm wa Shilâtuhu bi al-Mu'âmalat al-Mu'âshir*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 25-30.

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangih dan Soeryono (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 138.

²² Rafiq Yûnûs Misrî, *Ushûl al-Iqtishâdû al-Islâmî* (Beirut: Dâr al-Shamiyah, t.th), hlm. 147

atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.²³ Konsep *gharar* ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: ²⁴ (1) Unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; dan (2) unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

Jadi semua transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut misalnya "belum pasti", tidak ada kejelasan tentang volume, ukuran/takaran barangnya dan sebagainya mengandung unsur *gharar*. Begitu juga termasuk kategori *gharar*, semua transaksi yang tidak ada jaminan bahwa penjual dapat mengantar barang-barang yang mungkin telah ia terima uang penjualnya dikarenakan barang-barangnya belum ada ditangannya atau bahkan ia sama sekali tidak mampu melakukan kontrol untuk mengirim barang tersebut. Kemudian apa yang "belum pasti" yang ada di air, udara atau dalam kandungan yang belum ada/lahir maupun apa-apa yang ada diluar jangkauan tangan pembeli dapat menjadi barang komoditi yang tidak sah dalam transaksi Islâm.²⁵ Semisal menjual ikan yang masih belum ditangkap di dalam air, menjual hewan yang masih dalam kandungan, menjual burung di udara bebas, menjual tangkapan yang masih dalam perangkap dan sebagainya.

Termasuk juga ke dalam unsur *gharar* adalah hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan dan kebohongan, karena ini masuk penipuan yang dikecam dalam al-Qur'ân sebagai karakter utama orang munafik.²⁶

Berikut beberapa contoh kasus jual beli *fâsid* dan *bâthil*.²⁷ Pertama, *bay' al-ma'dûm*, yaitu jual beli barang yang tidak ada. Dalam hal ini seluruh ulama' mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Kesepakatan ini didasarkan pada sabda Rasûlullâh.

ان رسول الله ص.م. نهي بيع المضامين والملاقيح

²³ Rahman, *Doktrin*, hlm. 161.

²⁴ Ibid., hlm.162.

²⁵ Ibid., hlm. 165

²⁶ Lihat QS. al-Nisâ' (4): 145.

²⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 37.

“Rasûlullâh saw. melarang jual beli mudlâmîn (sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan) dan jual beli mulâqîh (sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina)”.²⁸

نهى رسول الله ص.م. ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع الصوف على ظهر ولا لبن في ضرع.

“Rasûlullâh saw. melarang jual beli buah-buahan sehingga masak’ menjual bulu yang masih melekat di punggung dan menjual air susu di dalam tetek”.²⁹

Imâm Malik berpendapat lain dalam dua kasus. *Pertama*, jual beli air susu dalam tetek sejumlah hewan ternak, jika kapasitas jumlahnya dapat diketahui berdasarkan adat, menurutnya adalah sah. *Kedua*, jual beli bulu yang masih melekat di punggung domba adalah sah karena wujudnya dapat diketahui dan dapat diserahkan.

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, jual beli barang yang tidak ada (*al-ma’dûm*) ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung karena sesungguhnya larangan menjual barang yang *ma’dûm* tidak terdapat dalam al-Qur’ân dan Sunnah. Yang dilarang sesungguhnya adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahkan.

Kedua, *bay’ al-ma’jûz al-taslim*, yakni jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan. Misalnya jual burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam sungai dan lain lain. Pada prinsipnya seluruh imâm madzhab sepakat bahwasannya jual beli seperti ini adalah tidak sah berdasarkan sejumlah riwayat Hadîts Nabî. Salah satunya Rasûlullâh saw. melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*.³⁰

ان النبي ص.م. نهى شراء مائى بطون الأنعام حتى تضاع وعن بيع مائى ضروعها وعن شراء عبد وهو أبق.

²⁸ Al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Kairo: Mathba’ah Salafiyah, 1990), hlm. 32

²⁹ Ibid., hlm. 46.

³⁰Ibid., hlm.,15. *Bay’ al-hasrat* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara melemparkan batu pada barang yang dijual, seperti ucapan seorang penjual, “Aku jual pakaian-pakaian ini kepadamu, yakni yang terkena lemparan batu ini, lalu ia melemparkan sebuah batu”.

"Rasûlullâh Saw melarang jual beli anak di dalam perut binatang sehingga lahir, air susu di dalam tetek dan budak yang melarikan diri".³¹

Ketiga, *bay' al-gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.³² Unsur *gharar* tersebut terdapat pada kasus *bay' al-dhamin*, *mulaqih*, *mulamasah*, *munabadzah* dan *bay' al-hashah*.³³ Pada prinsipnya para fuqahâ' sepakat bahwasannya seluruh kasus akad jual beli *gharar* adalah tidak sah.

Keempat, jual beli barang najis. Seluruh fuqahâ' sepakat bahwasannya jual beli bangkai, *khamr*, dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasûlullâh saw.

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقبل : يا رسول الله ائيت سحوم الميتة فاءتأطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال : لا هو حرام.

"Sesungguhnya Allâh mengharamkan jual beli *khamer* (minuman keras), bangkai, babi dan berhala." Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit untuk bahan baker lampu?" Rasûlullâh saw. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram".³⁴

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadits di atas, fuqahâ' berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadits di atas, sepanjang tidak untuk dimakan sah untuk diperjualbelikan, seperti kotoran binatang ternak. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sangat populer :

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعافاءن بيعة يجوز.

³¹Ibid., hlm. 31.

³² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz IV, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1991), hlm. 437

³³ *Bay' ulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh, misalnya perkataan penjual, "Aku jual baju ini kepadamu jika engkau menyentuhnya", sementara di situ terdapat sejumlah baju. sedangkan *bay' munabadzah* adalah membeli barang dengan cara melemparkan sesuatu tanpa memperhatikannya, barang yang terkena lemparan tersebut yang dibeli.

³⁴ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, hlm. 5.

“Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh diperjual-belikan”.³⁵

Menurut jumhûr, setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Demikianlah fuqahâ’ Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat sementara jumhûr berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.

Kelima, bay’ al-‘urbân, yakni jika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkannya, maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai *hibbah*. Menurut fuqahâ’ Hanabilah, jual beli ini adalah sah berdasarkan keterangan Hadits yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq dari sahabat Zayd iibn Aslam, di mana Rasûlullâh pernah ditanya tentang jual beli ‘*urbân* dan beliau menghalalkannya. Menurut Jumhûr selain Hanabilah, jual beli seperti ini dilarang dan hukumnya tidak sah karena mengandung unsur *gharar* berdasarkan sabda Nabî saw:

نهى رسول الله ص.م.بيع العريان.

“*Rasûlullâh saw melarang bay’ al-‘urbân*”.³⁶

Keenam, bay’ al-majhûl, yakni jual beli di mana *mabi’* dan *tsaman*-nya tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan. Hukum jual beli ini adalah *fâsid*. Namun jika tidak menimbulkan persengketaan hukumnya sah. Ini adalah pandangan fuqahâ’ Hanafiyah.

Ketujuh, bay’ al-mu’allaq ‘ala syarth, yakni jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu atau digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya perkataan penjual, “Aku menjual rumahku kepadamu seharga x rupiah jika fulan menjual rumahnya kepadaku”. Pada prinsipnya seluruh madzhab sepakat akad jual beli seperti ini adalah tidak sah. Fuqahâ’ Hanafiyah menyebut akadnya *fâsid*, sementara jumhûr menyebut akadnya batal.

Kedelapan, bay’ al-ghaibah,³⁷ yakni jual beli atas barang yang *wujud* (ada) namun tidak dihadirkan ketika berlangsung akad. Menurut Hanafiyah dan Mâlikiyah jual beli seperti ini adalah boleh, namun akadnya bersifat *fâsid* dan pihak pembeli mempunyai hak

³⁵ Zuhaylî, *al-Fiqh*, Juz IV, hlm. 446.

³⁶ Al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz III, hlm. 17.

³⁷ Keterangan selengkapnya baca Zuhaylî, *al-Fiqh*, Juz IV, hlm. 462-464

khiyâr ru'yah. Menurut Syâfi'iyah hukum jual beli ini tidak sah secara mutlak karena mengandung unsur *gharar* yakni unsur ketidak pastian jenis dan sifat-sifatnya. Dalam mazhab Hanabilah terdapat dua pandangan. Jika barang tersebut tidak pernah dilihat oleh pihak pembeli dan tidak dijelaskan sifat-sifatnya maka hukumnya tidak sah. Tetapi jika pihak pembeli pernah melihatnya atau jika pihak penjual menyatakan secara jelas sifat dan kriterianya maka hukumnya sah sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli saham.

Kesembilan, jual beli orang buta. Kasus ini berkaitan dengan *bay' al-ghaibah*, dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut fuqahâ' Hanafiyah, Mâlikiyah dan Hanabilah jual beli yang dilakukan oleh orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak *khiyâr* sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui atau penciuman. Menurut Syâfi'iyah jual beli yang dilakukan orang buta tidak sah, kecuali ia sebelumnya pernah mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan atasnya. Hal in disebabkan karena bagi orang buta, barang yang diperjualbelikan bersifat *majhûl*.

Kesepuluh, jual beli dengan harga haram. Jika jual beli dilakukan dengan harga (*tsaman*) yang haram, menurut jumhûr hukumnya tidak sah. Sedangkan Hanafiah menyebutnya *fâsid*, karena menurut mereka *tsaman* tidak dipersyaratkan harus berupa *mâl al-mutaqawwin*. Seperti telah disampaikan di muka, Hanafiyah membedakan antara *mabi'* dan *tsaman*, sedangkan menurut jumhûr kedua istilah ini adalah sama.

Kesebelas, bay' al-'inah,³⁸ yakni jual beli yang dimaksudkan sebagai sebagai *khillah* (rekayasa) untuk menghindari piutang ribâ. Misalnya, seseorang menjual barang dengan harga tempo, kemudian ia membelinya dengan harga kontan yang lebih murah. Demikianlah proses jual beli ini sesungguhnya bersifat *shurriyah* (sandiwara) semata. Fuqahâ' sepakat jual beli seperti ini hukumnya tidak sah.

Adakalanya *bay' al-'inah* dilakukan dengan menyertakan pihak ketiga yang membeli dengan harga kontan dari orang yang bermaksud berhutang, lalu pihak ketiga ini menjualnya kepada kembali kepada pihak yang bermaksud menghutangi. Terhadap kasus seperti ini fuqaha berbeda pandangan. Menurut Abû Hanifah kehadiran pihak ketiga ini menyebabkan sahnya akad *bay' al-'inah*.

³⁸ Ibid., hlm. 461-469

Menurut Imâm Syâfi'î hukumnya makruh namun sah. Karena seluruh syarat rukunya terpenuhi. Menurutnya, sesungguhnya suatu akad tidak dapat dibatalkan karena niatan tertentu. Sedangkan menurut Mâlikiyah dan Hanabilah hukumnya batal berdasarkan *syadz al-dzarî'ah*, yakni untuk menutup rapat-rapat atau menghindari terjadinya sesuatu yang haram, yakni ribâ.

Keduabelas, jual beli buah-buahan atau hasil pertanian. Seluruh madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian sebelum tampak adalah batal atau tidak sah, berdasarkan hadist Nabi:

ان النبي صلعم نهي عن المحاقلة والمزينة والمخابرة.

"*Sesungguhnya Rasûlullâh saw. melarang muhâqalah, muzabanah, dan mukhâbarah*".³⁹

Dari paparan di atas dapat diringkas apa saja yang menjadi esensi (dasar-dasar) bisnis yang *illegal* yaitu meliputi bisnis-bisnis yang mengandung spekulasi, *bâthil*, *zhulm*, eksploitasi, ribâ dan *gharar*.

Terjadinya perilaku menyimpang dari para pebisnis seperti yang terungkap pada pendahuluan menunjukkan adanya dekadensi moral sebagian besar para pebisnis tidak terkecuali yang mengaku Islam sekalipun. Semua ini tidak akan terjadi apabila para pelaku bisnis (pebisnins) mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang Islam dan mau mengamalkannya.

Syarî'ah yang Up to Date

Mencermati maraknya fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh para pebisnis menjadi hal yang wajib bagi kita untuk mengingatkan bahwa kembali kepada ajaran moral Islam tentang etika berbisnis menjadi hal yang niscaya dengan cara menanamkan sifat para Nabi yaitu *shidîq*, *amanah*, *tabliq* dan *fathanah*. Dalam dunia bisnis *shidîq* mempunyai arti kredibel yaitu orang yang terjun dalam dunia bisnis hendaknya mempunyai attitude terpercaya bahwa

³⁹ Al-Syawkânî, *Nayl al-Awthâr*, Juz V, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1999), hlm. 175. *Al-Muhâqalah* adalah menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjual ketika masih ada di dahan. Sedangkan *muzabanah* adalah menjual anggur basah dengan anggur kering secara takaran. Dan *mukhâbarah* adalah menyewakan tanah dengan prosentase hasilnya. Baca Zuhaylî, *al-Fiqh*, Juz IV, hlm. 486-487

barang yang dijual benar adanya seperti yang diucapkan, tidak mengurangi timbangan, kuantitas dan kualitas. Sedangkan *amanah* dan *tabligh* menurut bahasa ekonomi adalah menyampaikan sifat/keadaan barang apa adanya (transpransi). Adapun sikap *fathanah* adalah cerdas (*smart*), yang artinya bahwa seorang pebisnis jika menginginkan produknya laku di pasaran, maka ia dituntut kreatif dan inovatif, sehingga tetap *trend* tetapi tidak keluar dari koridor *syarî'ah*.

Inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai yang ada dalam *syarî'ah* Islam akan selalu *up to date*, karena semua sifat, sikap, dan perilaku bisnis yang diajarkan oleh Islâm sifatnya universal dan dianut oleh masyarakat global, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Penutup

Kegiatan bisnis dalam Islam menempati posisi strategis dalam membangun perekonomian baik pribadi, sosial, dan negara. Hal ini terungkap dari beberapa ayat yang intinya menyeru kepada manusia agar bekerja untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Beberapa ayat ini cukup membuktikan bahwa betapa Islâm sangat *concern* dengan masalah ini. Seruan-seruan itu, antara lain, tertuang dalam QS. al-A'râf (7): 10, QS. al-Mulk (67): 15, QS. al-Naba' (78): 11, QS. al-Jumu'ah (62): 10, dan QS. al-Qashash (28): 77.

Dalam berbisnis seseorang harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti *gharar*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan dan kebohongan, *zhulm*, *al-akl li al-bâthil* praktek ribâ. Beberapa peristiwa penyimpangan yang dilakukan pebisnis terjadi karena mereka menginginkan keuntungan yang berlimpah dengan mengabaikan etika Islam dalam berbisnis sehingga terjadi dekadensi moral pebisnis seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Terj. Farid. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Chapra, Umer. *Toward A Just Monetary System*, Lei Cester: The Islamic Foundation, 1985.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2004.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: John Hopkins University, 1984.
- Khatib, Abd al-Karîm al-. *Al-Siyâsah al-Mâliyah fî al-Mâliyah fî al-Islâm wa Silâtuhu bi al-Mu'âmalat al-Mu'âsirah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Mahjudin. *Kuliah Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Misrî, Rafiq Yûnûs. *Ushûl al-Iqtishâdî al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Shamiyah, t.th.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Terj. M. Nastaugih dan Soeroyo. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Shan'ani, al. *Subul al-Salâm*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 1999.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syawkânî, Al-. *Nayl al-Awthâr*, Juz V. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1999.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zuhailî, Wahbah al. *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Jilid 3-4. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, t.th.
- *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Juz IV. Kairo: Dâr al-Fikr, 1991.